



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR 638 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN LEMBAH SARI KECAMATAN RUMBIA TIMUR KOTA PEKANBARU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lembah Sari Nomor 023/PP.04.2-PU.14.71.15.1004/XI/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LEMBAH SARI KECAMATAN RUMBIA TIMUR KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LEMBAH SARI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 638 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN LEMBAH
SARI KECAMATAN RUMBAI TIMUR
KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LEMBAH SARI KECAMATAN RUMBAI
TIMUR KOTA PEKANBARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama
1.	FATMA WISTA
2.	MUHAMMAD RAFIQ
3.	RIDHO MAHARDIKA FASKA
4.	RITA FITRIA
5.	TOTO EDI PRASETIO
6.	VIONI SASMIA
7.	YONA VIOTALINA

TPS 002

No	Nama
1.	DINI SAFITRI. D
2.	DZAKY WALLYON
3.	KESSI ANDANI
4.	MELISA PARASWARI
5.	NABILA SAKIRA
6.	RISMAYADI
7.	SHAFFIRA RAHMI

TPS 003

No	Nama
1.	AFRIYANI
2.	ARYA MUHAMMAD DAFFA
3.	DWI YANI AGUSTIA
4.	M IQBAL SAPUTRA
5.	MUHAMMAD AMIEN AL HAKIM
6.	OKMAL
7.	YULIA NOVITA

TPS 004

No	Nama
1.	ELVINA
2.	FITRAH RHAMADANI
3.	HAQQI RIZKY CHANDRA
4.	MUHAMMAD ARIF ILHAM
5.	NURUL AZANNA
6.	TEGUH TRI LAKSONO
7.	YEFRIDA

TPS 005

No	Nama
1.	ANDI TAMBUNAN
2.	AYANG NURUL FADILLAH
3.	FELISA SARWINA
4.	JOIS MARDIAN
5.	RESA YULIA
6.	SISKA ARMELIA
7.	ZULFAHMI ARDIANSYAH

TPS 006

No	Nama
1.	AMIR LUTFI
2.	DESSY RETNO SETIAWATY
3.	JENRI ANDRIZAR
4.	RAHMAN KURNIAWAN
5.	SEPTIA ARIANI
6.	WENDI
7.	WIDYA FARDHILA

TPS 007

No	Nama
1.	FADYA ISKA PUTRI
2.	HUSNAINI
3.	LANA HASANAH
4.	MUHAMAD JIHAD ALFARUQI
5.	NOVA EFTARINA
6.	NOVIA ASTUTI
7.	SRI WIDYA NINGSIH

TPS 008

No	Nama
1.	ARIFIN
2.	DELNI CITRA SARI
3.	FADILLAH SYUKRIAH
4.	LUTFI WULANDARI
5.	NOFIA SUSANTI
6.	NOVI AGUSTIN LESTARI
7.	PEGGI MUHARRANI G

TPS 009

No	Nama
1.	DWI YULIA NOVA
2.	KHOPIFAH ECHA P
3.	RIANA SEPTIAWATI
4.	SYLVIA ASMI
5.	TENGKU ALFIRA MASYITAH
6.	TENGKU HENDRIWAN
7.	TUAH YUSRI RAHMADHAN

TPS 010

No	Nama
1.	ABDUL RAHMAN
2.	AFRIANI RIAU
3.	AHMAD RAFIQ
4.	ALDI MARHENDRA
5.	ANDI RASIKIN
6.	MELFA KALVINA RAY
7.	MARLINA

TPS 011

No	Nama
1.	ALYA FADHILAH ZAHRA
2.	DEVI SUSANTI
3.	FENTY YULANDA SARI
4.	HENDRI JASMANTO
5.	RENI ISMANIDAR
6.	SUCI SISWOYO
7.	YENI YUSNIDA

TPS 012

No	Nama
1.	ANUGRAH JIZDAN MEDIKA
2.	BENI HARIANTO
3.	DENISA SYAHARANI
4.	RAHAYU KHAIRANI
5.	RIKO SAFRI YANTO
6.	SEPTIAN DWI PUTRA
7.	RAHMA KRISNA ULFAH

TPS 013

No	Nama
1.	DENI EKA PRANATA
2.	FADILLA HANUM
3.	HARMADANIS
4.	KARMIATI
5.	LENI ANGRIANI
6.	MAYRISKA NORA
7.	YUBRATA

TPS 014

No	Nama
1.	BIMA OKTA PANGESTU
2.	DAHLIA S
3.	DEWI EVANTRY
4.	JULINA
5.	SUWARMAN
6.	M. HARMOKO
7.	UMI SELAMAH. M.H

TPS 015

No	Nama
1.	CINDY FELLYA TARSHA
2.	IIN SITI SUTARSIH SADIKIN
3.	RATIH HANDAYANI
4.	YUNI SARAMITA
5.	YUSNIMAR
6.	ZAHRA NAILAH PUTRIA
7.	ZUBAIDAH CHUSNAINI

TPS 016

No	Nama
1.	EDI PUTRA
2.	FALLAH AGIL WINDIRA
3.	FATMAWATI
4.	FEBI PRICILLIA
5.	HANOVIA RISKY
6.	MARSHANDA
7.	WENDRI

TPS 017

No	Nama
1.	DESWANDI
2.	DHEA SUCI RAHMADINA
3.	FARIDA ANIM
4.	IQBAL HASBI
5.	NOVI YENI
6.	YUNI ARTATI
7.	YUNITA RAHMADITYA

TPS 018

No	Nama
1.	DIKY JUHARMAN
2.	MELLISA ZULYA HARTINI
3.	NABILLA IZZA ATIKA
4.	NANI DARSINI
5.	RAYHAND DHEWA ARDHANA
6.	SURYADI
7.	REZA ANDRAYANI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LEMBAH SARI

